



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN:

PUTUSAN
Nomor: 91/PDT/2017/PT.TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DEVI SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan Kiyai Haji Mas Mansyur No.37 RT.001, Rawalaut, Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung;-
2. **EDI PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Gang Kavling Raya, RT. 003, Rajabasa, Bandar Lampung;
3. **LINA MEI DIANA**, bertempat tinggal di Jalan Kiyai Haji Mansyur No.37 RT.001, Rawalaut, Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung;

Dalam hal ini ketiganya (no.urut 1 s.d. 3) memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan member kuasa kepada:

1.SOPIAN SITEPU, S.H., M.H., M.Kn. 2.SUMARSIH, S.H., M.H., 3.KABUL BUDIONO, S.H., 4.AJENG KESUMA DEWI, S.H., 5.JAPRIYANTO, S.H., dan 6.FIRDAUS PRANATA BARUS, S.H., M.Kn.,

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Sopian Sitepu & Partners**, yang beralamat di Jalan Ki Maja No.172 Way Halim, Bandar Lampung, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2017;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**— semula **TERGUGAT I, II dan III.**- -----

M e l a w a n

Halaman 1 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **STEVEN**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Kakap No.52A Lk. II, RT. 028/-, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung;- -----

2. **KRISTINE LIE**, tempat tinggal di Jl. Ikan Kakap No. 52 A, Lk. II, RT. 028/-, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung;

Dalam hal ini keduanya memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: 1.H. Agus Susanto, S.H., M.H., 2.Supriyadi Djoeni, S.H., 3.Hj. Indri Sulistyawati, S.H., 4.A.Gunawan P., S.H. dan 5.Muhammad Irfan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AGUS SUSANTO & Rekan, alamat Jalan Jendral Gatot Subroto No. 46 A, Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2017;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**—
semula **PENGUGAT I dan II**;- -----

D A N :

M. ARIF SOEHARNOKO, S.H., bertempat tinggal di Jalan S.Parman No. 8C Tanjungkarang, Bandar Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**—
semula **TURUT TERGUGAT**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca gugatan Penggugat I dan II/Para Terbanding tanggal 30 November 2016 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan nomor 196/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tanggal 1 Desember 2016, yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2004 telah berdiri Perseroan Komanditer CV. Harum Manis berkedudukan di Jl. Kiyai Haji Mas Mansyur No. 37, RT 001/ RW 001, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Harum Manis No. 93 tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Asvi Maphilindo Volta, S.H.;
2. Bahwa Penggugat I adalah Pesero Komanditer CV. Harum Manis berdasarkan Akta Pemasukan dan Perubahan CV. Harum Manis No. 34 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H.;
3. Bahwa Penggugat II adalah Pesero Pengurus CV. Harum Manis dengan jabatan sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pemasukan dan Perubahan CV. Harum Manis No. 1 tanggal 1 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H., serta Akta Pemasukan dan Perubahan CV. Harum Manis No. 34 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H.;
4. Bahwa selama pendiriannya Perseroan Komanditer CV. Harum Manis telah terdapat 3 Akta Notariil yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dengan susunan para pesero yang berbeda-beda, yakni:
 - a. Akta Perseroan Komanditer CV. Harum Manis No. 93 tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Asvi Maphilindo Volta, S.H. (yang selanjutnya disebut dengan "Akta I") yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang di Teluk Betung pada tanggal 29 Oktober 2004 dengan registrasi No. 361/2004;
Bahwa adapun menurut Akta I, susunan Para Pesero adalah:
 - Devi Susanti (Tergugat I) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Direktur;
 - Lina Mei Diana (Tergugat III) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Wakil Direktur;
 - b. Akta Pemasukan dan Perubahan CV. Harum Manis No. 1 tanggal 1 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H., (yang selanjutnya disebut dengan "Akta II") yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang di Teluk Betung pada tanggal 5 Maret 2007 dengan registrasi No. 130/2007;
Bahwa adapun menurut Akta II, susunan Para Pesero adalah:

Halaman 3 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristine Lie (Penggugat II) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Direktur Utama;
- Devi Susanti (Tergugat I) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Direktur;
- Lina Mei Diana (Tergugat III) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Wakil Direktur;
- Wawan Rianto (Almarhum) sebagai Pesero Komanditer;

c. Akta Pemasukan dan Perubahan CV. Harum Manis No. 34 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H. (yang selanjutnya disebut dengan "Akta III");

Bahwa adapun menurut Akta II, susunan Para Pesero adalah:

- Kristine Lie (Penggugat II) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Direktur Utama;
- Devi Susanti (Tergugat I) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Direktur;
- Lina Mei Diana (Tergugat III) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Wakil Direktur;
- Steven (Penggugat I) sebagai Pesero Komanditer;

5. Bahwa agar menjadi terang, perlu Penggugat I dan Penggugat II utarakan sejarah singkat Perseroan Komanditer CV. Harum Manis dan hingga Penggugat I menjadi Persero Komanditer dan Penggugat II menjadi Pesero Pengurus, jabatan Direktur Utama dalam Perseroan Komanditer CV. Harum Manis tersebut:

a. Bahwa awal mulanya pada tanggal 23 Maret 1987 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat II dengan Alm. Wawan Rianto berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 40/1987 tanggal 23 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Bandar Lampung, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:

- 1) STEVEN, berjenis kelamin lelaki, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 6 April 1987;
- 2) MARGARETHA, berjenis kelamin perempuan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 12 November 1988;
- 3) MARCELINA, berjenis kelamin perempuan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 14 Februari 1991;

b. Bahwa Alm. Wawan Rianto meninggal dunia pada tanggal 8 November 2010 di Rumah Sakit Graha Husada Bandar Lampung berdasarkan

Halaman 4 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;

c. Bahwa dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 007/N/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Akhmadi Dachlan, S.H.,M.H. menerangkan yang berhak menjadi ahli waris dari Alm. Wawan Rianto adalah sebagai berikut:

- 1) KRISTINE LIE (Penggugat II) sebagai istri yang sah dari Alm. Wawan Rianto sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 40/1987 tanggal 23 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Bandar Lampung;
- 2) STEVEN (Penggugat I), berjenis kelamin lelaki, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 6 April 1987;
- 3) MARGARETHA, berjenis kelamin perempuan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 12 November 1988;
- 4) MARCELINA, berjenis kelamin perempuan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 14 Februari 1991;

Dimana STEVEN (Penggugat I), MARGARETHA, dan MARCELINA dalam kedudukan mereka sebagai anak-anak yang sah yang dilahirkan dalam perkawinan antara Alm. Wawan Rianto dengan Kristine Lie (Penggugat II);

d. Bahwa semasa hidupnya Alm. Wawan Rianto juga mempunyai istri kedua, yang perkawinannya dilakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat II sebagai istri yang sah, dimana istri kedua Alm. Wawan Rianto bernama Lina Mei Diana (Tergugat III) berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 382/48/XII/2003 tanggal 10 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Dan selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010, perkawinan antara Alm. Wawan Rianto dengan Tergugat III telah berakhir dan putus berdasarkan Akta Cerai Nomor 35/AC/2010/PA/Msy.Tnk tanggal 27 Januari 2010 dan telah ada penyelesaian harta gono-gini yang tertuang dalam surat pernyataan dari Tergugat III tanggal 28 Oktober 2009, yang pada intinya salah satunya adalah tidak akan menuntut harta gono-gini dari Almarhum Wawan Rianto, sehingga setelah tanggal 27 Januari 2010 sudah tidak ada lagi hubungan hukum suami istri antara Alm. Wawan Rianto dengan Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada sekiranya tahun 1999, Alm. Wawan Rianto bersama Penggugat II merintis dan menjalankan usaha jual beli gula dengan nama Toko Wawan Rianto berdasarkan Tanda Daftar Usaha Perdagangan No. 82/07-01/TDUP/III/1999, tanggal 5 Maret 1999 dan Surat Keterangan No. 0937 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Lampung dengan modal menggunakan harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung;
- f. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2004, Tergugat I dan Tergugat III atas arahan Alm. Wawan Rianto membentuk CV. Harum Manis sesuai Akta Perseroan Komanditer CV. Harum Manis No. 93 tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Asvi Maphillindo Volta, S.H., Notaris di Bandar Lampung berkedudukan di Bandar Lampung dan berkantor di Jl. Kiyai Haji Mas Masyur No. 37 RT 001/RW 001 Rawa Laut, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, dan susunan Para Pesero diatur sebagai berikut:
- Devi Susanti (Tergugat I) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Direktur;
 - Lina Mei Diana (Tergugat III) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Wakil Direktur;
- g. Bahwa sekiranya pada tahun 2006, CV. Harum Manis mendapatkan pemeriksaan dari Petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungkarang, yang mana awalnya kantor pajak melakukan penagihan ke alamat berkantor di Jl. Kiyai Haji Mas Masyur No. 37 RT 001/RW 001, Rawa Laut, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, namun oleh Tergugat I mengarahkan maupun menyuruh petugas pajak untuk melakukan penagihan ke alamat di Jl. Ikan Kakap No. 52 A, Lingkungan II, RT 028, Pesawahan, Teluk Betung Selatan, dengan alasan Alm. Wawan Rianto lah yang bertanggung jawab dan pemilik dari CV. Harum Manis yang sebenarnya, dan faktanya operasional CV. Harum Manis memang benar beroperasi di alamat Jl. Ikan Kakap No. 52 A, Lingkungan II, RT 028, Pesawahan, Teluk Betung Selatan yang merupakan domisili Toko Wawan Rianto, bukanlah di Jl. Kiyai Haji Mas Mansyur No. 37, RT. 001, Rawa Laut, Tanjung Karang Timur;
- h. Bahwa atas penjelasan tersebut, maka Petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang, melanjutkan menagih ke Toko Wawan Rianto,

Halaman 6 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus rumah kediaman Alm. Wawan Rianto dan Penggugat II yang beralamat di Jl. Ikan Kakap No. 52 A, Lingkungan II, RT 028, Pesawahan, Teluk Betung Selatan;

- i. Bahwa Petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang bertemu dengan Penggugat II serta menjelaskan permasalahan yang terjadi, barulah Penggugat II mengetahui perihal CV. Harum Manis yang memiliki susunan Persero yang bernama Tergugat I dan Tergugat III, yang mana tidak dikenal oleh Penggugat II;
- j. Bahwa setelahnya Petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dipertemukan oleh Penggugat II kepada Alm. Wawan Rianto, dan kemudian permasalahan perpajakan tersebut diselesaikan dan dibayarkan oleh Alm. Wawan Rianto dengan menggunakan uang Toko Wawan Rianto;
- k. Bahwa Penggugat II sebagai istri mempertanyakan siapakah Tergugat I dan Tergugat III sesungguhnya tersebut kepada Alm. Wawan Rianto, serta mempertanyakan apa hubungan Alm. Wawan Rianto berkaitan dengan masalah perpajakan terkait CV. Harum Manis;
- l. Bahwa dijelaskan oleh Alm. Wawan Rianto kepada Penggugat II, CV. Harum Manis didirikan hanya sebatas proforma/sekedar memenuhi persyaratan saja berkenaan perpajakan dan untuk mempermudah perizinan oleh karenanya pembentukan perseroan komanditer CV. Harum Manis tanpa adanya usaha yang nyata dan penyertaan modal dari Tergugat I dan Tergugat III, yang mana fakta hukumnya CV. Harum Manis berjalan dengan menggunakan modal Toko Wawan Rianto yang merupakan harta bersama antara Penggugat II dengan Alm. Wawan Rianto;
- m. Bahwa selain itu juga diketahui ternyata Alm. Wawan Rianto telah melangsungkan perkawinannya dengan Lina Mei Diana (Tergugat III) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 382/48/XII/2003 tanggal 10 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat II. Berawal dari tipu muslihat Tergugat III dan Tergugat I mengaku dapat membantu kepengurusan pajak dan memiliki banyak relasi pada kantor pajak bersangkutan, apabila Alm. Wawan Rianto mau menikahi Tergugat III;

Halaman 7 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa mendapatkan penjelasan tersebut, pada mulanya Penggugat II tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan meminta agar CV. Harum Manis dibubarkan dan segera memilih Penggugat II atau Tergugat III sebagai istri;
- o. Bahwa hingga akhirnya Penggugat II secara berbesar hati, karena tidak menginginkan rumah tangga yang telah dibina selama ini retak dan akhirnya dapat menerima kenyataan untuk dimadu. Dengan syarat CV. Harum Manis seharusnya adalah milik keluarga Penggugat II, sehingga Penggugat II harus dimasukan dirinya sebagai Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur Utama dan Alm. Wawan Rianto sebagai Pesero Komanditer dan Tergugat I dan Tergugat II tetap hanya sebatas pinjam nama dimasukkan sebagai Direktur dan Wakil Direktur;
- p. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2007 Alm. Wawan Rianto dan Penggugat II turut bergabung dan masuk sebagai Para Pesero dalam Perseroan Komanditer CV. Harum Manis sebagaimana tercantum dalam Akta Pemasukan dan Perubahan Perseroan Komanditer CV. Harum Manis No. 1 tanggal 1 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Vitta Nogosannyono, S.H., Notaris di Bandar Lampung dengan susunan Para Pesero sebagai berikut:
- Kristine Lie (Penggugat II) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Direktur Utama;
 - Devi Susanti (Tergugat I) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Direktur;
 - Lina Mei Diana (Tergugat III) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Wakil Direktur;
 - Wawan Rianto (almarhum) sebagai Pesero Komanditer;
6. Bahwa dengan masuknya Penggugat II dan Alm. Wawan Rianto sesungguhnya telah melebur CV. Harum Manis dengan toko Wawan Rianto, sehingga pembukuan CV. Harum Manis berasal dari catatan usaha jual beli gula dengan nama Toko Wawan Rianto berdasarkan Tanda Daftar Usaha Perdagangan No. 82/07-01/TDUP/III/1999, tanggal 5 Maret 1999 dan Surat Keterangan No. 0937 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Lampung yang dirintis oleh Penggugat II dan Alm. Wawan Rianto, sehingga Tergugat I dan Tergugat III hanya dimasukkan nama saja (pinjam nama)

Halaman 8 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pesero Pengurus, tanpa ada pemasukan modal ataupun tenaga maupun keterampilan dari Tergugat I dan Tergugat III;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu Alm. Wawan Rianto mengalami penyakit stroke awal pada 17 Maret 2007 dirawat di Siloam Hospital Jakarta, yang mana dalam hal menemani dan mengurus Alm. Wawan Rianto adalah Penggugat II yang senantiasa dengan penuh cinta kasih dan membiayai seluruh biaya pengobatan Almarhum Wawan Rianto;
8. Bahwa sikap Tergugat III yang tidak memperdulikan kondisi dan kesehatan Alm. Wawan Rianto akhirnya "membuka mata" Alm. Wawan Rianto yang mencintai Alm. Wawan Rianto dalam keadaan suka maupun duka ialah istri pertamanya yakni Penggugat II, maka dengan kesadaran dan niat sendirinya Alm. Wawan Rianto menalak Tergugat III dengan No. Perkara 2496/Pdt.G/2009/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan lahirilah Akta Cerai No. 35/AC/2010/PA/Msy.Tnk, tanggal 27 Januari 2010 dan telah ada surat pernyataan dari Tergugat III tanggal 28 Oktober 2009, yang pada intinya salah satunya adalah tidak akan menuntut harta gono-gini dari Alm. Wawan Rianto;
9. Bahwa pada tanggal 8 November 2010, Alm. Wawan Rianto menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Graha Husada Bandar Lampung dan tercatat dalam Kutipan Akta Kematian tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
10. Bahwa demi kepastian hukum maka berkenaan dengan ahli waris dituangkan dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 007/N/V/2011, tanggal 19 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Akhmadi Dachlan, S.H., M.H., yang mana menjelaskan pembagian warisan dari Alm. Wawan Rianto kepada istri dan anak-anak Alm. Wawan Rianto (salah satunya Penggugat I), dan tidak ada Tergugat III apalagi Tergugat I dalam pembagian hak mewaris tersebut;
11. Bahwa selanjutnya Penggugat I ditunjuk oleh seluruh ahli waris sebagai pengganti Perseroan Komanditer CV. Harum Manis yang mana dahulu diisi oleh Alm. Wawan Rianto, maka dilakukan pemasukan dan perubahan Akta CV. Harum Manis No. 34 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh dan

Halaman 9 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H., yang mana susunan Para Pesero berubah menjadi:

- Kristine Lie (Penggugat II) tetap sebagai Pesero Pengurus, jabatan Direktur Utama;
 - Devi Susanti (Tergugat I) tetap sebagai Pesero Pengurus, jabatan Direktur;
 - Lina Mei Diana (Tergugat III) tetap sebagai Pesero Pengurus, jabatan Wakil Direktur;
 - Steven sebagai Persero Komanditer menggantikan Alm. Wawan Rianto;
12. Bahwa selain menjabat sebagai Persero Komanditer, Penggugat I juga bekerja sebagai wirausaha dalam bisnis yang bergerak di bidang ekspedisi dengan bentuk perusahaan perorangan Angkutan Tony, sehingga CV. Harum Manis kesehariannya dijalankan oleh Penggugat II dan dipercayakan penuh oleh Penggugat I kepada Penggugat II yang mana merupakan ibu kandung dari Penggugat I;
13. Bahwa setelah berlangsung beberapa bulan setelah perubahan akta, tiba-tiba Tergugat I mengatakan kepada Penggugat II, bahwa akan adanya pemeriksaan pajak kembali, karena selama ini Penggugat II hanya pandai berdagang dan masalah perpajakan selalu diurus oleh alm. Wawan Rianto, sehingga Penggugat II menjadi panik dan tidak dapat berpikiran sehat;
14. Bahwa mengetahui Penggugat II panik, guna pengurusan pajak yang sulit dan tidak dikuasai oleh Penggugat II, maka Tergugat I mengenalkan Tergugat II yang merupakan Sarjana Ekonomi dan menguasai perpajakan;
15. Bahwa Tergugat I berusaha meyakinkan kepada Penggugat II bahwa dengan masuknya Tergugat II dalam pengurusan, maka pengurusan pajak akan mudah dan biaya menjadi murah karena dasarnya Tergugat II bekerja sebagai konsultan pajak dan memiliki begitu banyak relasi di Kantor Pajak;
16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berusaha meyakinkan Penggugat II agar menuruti rencana dengan merubah susunan perseroan tanpa sepengetahuan Penggugat I selaku persero komanditer, hingga kemudian Penggugat II dalam keadaan panik dan tidak dapat berpikiran sehat tersebut dibawa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II menghadap kepada Notaris M. Arif Soeharnoko, S.H. (Turut Tergugat), selaku Notaris di Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung untuk dibuatkan akta hingga akhirnya terbit Akta Pernyataan Pemasukan ke dalam dan Pengunduran Diri serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Harum Manis No. 11 tanggal 5 Oktober 2012 (yang untuk selanjutnya disebut dengan "Akta IV"), kemudian seiring berjalannya waktu sekiranya di bulan Juni 2013, akhirnya kegiatan operasional CV. Harum Manis berhenti dikarenakan Tergugat I bersama-sama Tergugat II secara sengaja selalu mengusik Penggugat I dalam menjalankan operasional CV. Harum Manis melalui surat peringatan maupun pemberitahuan yang bersifat mengintimidasi maupun menakut-nakuti kepada Penggugat II yang hanya berpendidikan sekolah dasar, seakan-akan Tergugat I pemilik seluruh modal CV. Harum Manis, maka hal tersebut sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II baik secara materiil maupun immateriil, sehingga berdasarkan keadaan sebagaimana dimaksud di atas, dimohon agar CV. Harum Manis segera dibubarkan secara fisik maupun yuridis agar tidak menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat I dan Penggugat II yang berkelanjutan di kemudian hari;

17. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2016, Penggugat I mendapatkan surat panggilan polisi pertama dari Polda Lampung dengan No. Surat Panggilan: S.Pgl/3371/SUBDIT-III/XI/2016/DITRESKRIMUMUM berkenaan dengan Laporan Polisi No.: LP/B-658/VI/2016/LPG/SPKT;
18. Bahwa Penggugat I yang mendapatkan surat panggilan polisi tersebut sangat terkejut, karena merasa tidak pernah melanggar hukum dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana, dan kemudian menanyakan apakah Penggugat II mengetahui hal tersebut;
19. Bahwa dari Penggugat II, barulah diketahui oleh Penggugat I perihal Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III yang telah merugikan uang perusahaan dan Turut Tergugat yang menerbitkan akta dengan keterangan palsu;
20. Bahwa tidak hanya itu, Tergugat I dengan menggunakan akta CV. Harum Manis ke IV yang dibuat dengan keterangan palsu tersebut dipergunakan untuk meminta uang dengan cara memeras dan mengancam sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat II, dan oleh karena Penggugat II tidak mengabulkan permintaan tersebut, maka berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Laporan Polisi No: LP/B-658/VI/2016/LPG/SPKT, yang mana Tergugat I sebagai Pelapor melaporkan Penggugat II sebagai Terlapor;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Akta III, selaku Pesero Komanditer, Penggugat I berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan dan pesero pengurus wajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh Pesero Komanditer;
22. Bahwa dari surat-surat perseroan baru diketahui oleh Penggugat I, faktanya Tergugat I sejak tahun 2007 sampai dengan 2012, Tergugat I telah mengambil Rp1.370.015.500,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah) yang sejatinya uang tersebut dipercayakan kepada Tergugat I untuk disetorkan kepada negara sebagai pajak;
23. Bahwa perbuatan Tergugat I telah mengambil Rp1.370.015.500,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah) yang sejatinya uang tersebut dipercayakan kepada Tergugat I untuk disetorkan kepada negara sebagai pajak, namun tidak disetorkan oleh Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa dari surat-surat perseroan baru diketahui oleh Penggugat I, Tergugat III sejak tahun 2008 sampai dengan 2012, Tergugat III telah mengambil dan merugikan CV. Harum Manis sejumlah Rp195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
25. Bahwa perbuatan Tergugat III sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 Tergugat III telah mengambil dan merugikan CV. Harum Manis sejumlah Rp195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
26. Bahwa dari surat-surat perseroan baru diketahui juga oleh Penggugat I, Tergugat II telah mengambil dan merugikan CV. Harum Manis sejumlah Rp909.000.000,00 (sembilan ratus sembilan juta rupiah);
27. Bahwa pada awalnya ada tagihan dari kantor pajak, kemudian Penggugat II bersama Penggugat I membayarkan Rp909.000.000,00 (sembilan ratus sembilan juta rupiah) kepada Tergugat II yang mengaku sebagai konsultan pajak berkompeten, bukan pajak CV. Harum Manis dibayarkan, malah dana

Halaman 12 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa kabur oleh Tergugat II, hingga lahirnya laporan Polisi No: BP.74SUBDIT/X/2013 Ditreskrim tanggal 24 Juni 2013 dan Tergugat II telah ditetapkan menjadi tersangka;

28. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2014 telah terjadi perdamaian antara Penggugat II dengan Tergugat II yang pada intinya Tergugat II mengakui perbuatannya mengambil dan merugikan CV. Harum Manis, namun perjanjian perdamaian tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat I sebagai Pesero Komanditer;

29. Bahwa meskipun terjadi perdamaian antara Penggugat I dengan Tergugat II, CV. Harum Manis tetap mengalami kerugian sebesar Rp631.000.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang dikarenakan Tergugat II hanya bersedia membayar Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

30. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Akta III, dijelaskan:

Direktur Utama berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan (*daden van beheer*) maupun mengenai pemilikan (*daden van eigendom*), akan tetapi untuk tindakan-tindakan:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan dari kredit yang telah dibuka);
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan milik perseroan atau memberati atau membebani;
- c. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan perseroan dan;
- d. Mengikat perseroan sebagai Penanggung/Penjamin;

Maka Direktur Utama harus bertindak bersama-sama atau dengan persetujuan tertulis dari Pesero Komanditer;

31. Bahwa akta perdamaian yang dibuat antara Penggugat II dengan Tergugat II tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat I sebagai Pesero Komanditer adalah batal demi hukum, oleh karenanya sangat beralasan untuk dimintakan dinyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mengambil dan merugikan CV. Harum Manis sejumlah Rp909.000.000,00 (sembilan ratus sembilan juta rupiah) dan hanya mengembalikan sejumlah Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), sehingga faktanya CV. Harum Manis masih tetap telah dirugikan sejumlah Rp631.000.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah), sehingga perbuatan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
33. Bahwa berdasarkan halaman 7-8 Akta III yang berbunyi:
Syarat-syarat dan peraturan-peraturan lain dari Perseroan Komanditer CV. Harum Manis yang dimuat dalam akta tanggal 27 Oktober 2004, Nomor 93 dan akta tanggal 1 Maret 2007, Nomor 1 tersebut di atas yang tidak diubah dengan akta ini tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pesero;
34. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Akta I berbunyi:
Masing-masing Pesero dilarang untuk memindahkan bagiannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain kecuali jikalau mengenai hal tersebut telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pesero lainnya, demikian halnya untuk menerima orang lain sebagai Pesero baru;
35. Bahwa masuknya Tergugat II sebagai Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur berdasarkan Akta IV adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat I sebagai Pesero Komanditer;
36. Bahwa berubahnya susunan Para Pesero yang seharusnya:
- Kristine Lie (Penggugat II) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Direktur Utama;
 - Devi Susanti (Tergugat I) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Direktur;
 - Lina Mei Diana (Tergugat III) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Wakil Direktur;
 - Steven (Penggugat I) sebagai Pesero Komanditer;
- Telah berubah menjadi:
- Devi Susanti (Tergugat I) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Direktur;
 - Kristine Lie (Penggugat II) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Wakil Direktur;
 - Edi Purnomo (Tergugat II) sebagai Pesero Pengurus, jabatan Wakil Direktur II;
- adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat I sebagai Pesero Komanditer;

Halaman 14 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa perbuatan Lina Mei Diana (Tergugat III) yang keluar dan mengundurkan diri dari Persero yang dituangkan dalam Akta IV dinyatakan pengunduran diri Tergugat III telah diterima oleh Para Pesero dan terhitung mulai hari ini tidak mempunyai sangkut paut lagi serta dibebaskan dari segala urusan dan tanggung jawab dari Perseroan adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat I sebagai Pesero Komanditer;
38. Bahwa perbuatan Lina Mei Diana (Tergugat III) yang keluar dan mengundurkan diri dari persero yang dituangkan dalam Akta IV dinyatakan pengunduran diri Tergugat III telah diterima oleh Para Pesero dan terhitung mulai hari ini tidak mempunyai sangkut paut lagi serta dibebaskan dari segala urusan dan tanggung jawab dari Perseroan nyatanya masih menyisakan pertanggungjawaban atas pengambilan uang dan telah merugikan CV. Harum Manis sejumlah Rp195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
39. Bahwa dalam Akta IV dinyatakan Tergugat III telah menerima bagian dalam modal perseroan sebelum akta ini ditandatangani dan akta berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah dan sempurna sehingga yang satu dengan yang lain tidak mempunyai tagihan atau tuntutan apapun juga serta saling membebaskan, nyatanya Tergugat III tidak pernah menyetorkan modal namun menerima bagian modal dari Perseroan Komanditer CV. Harum Manis;
40. Bahwa setelah mengalami kerugian dan menghadapi kenyataan kerugian semua diatas barulah Penggugat II menyadari dirinya telah diperdaya oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan tipu muslihat dan memanfaatkan kelemahannya sebagai wanita yang baru saja ditinggalkan oleh almarhum yang sangat panik dalam menghadapi pembayaran pajak yang ditakut-takuti oleh Tergugat I dan Tergugat II;
41. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara memberitahukan kepada Turut Tergugat bahwa tidak pernah ada perubahan Akta CV. Harum Manis, sehingga Tergugat I bersama-sama Tergugat II hanya memberikan Akta No. 93 tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Asvi Maphilindo Volta (Akta I) dengan struktur Para Pesero sebagai berikut:

Halaman 15 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Devi Susanti sebagai Direktur;
 - Lina Mei Diana sebagai Wakil Direktur;
42. Bahwa dikarenakan keterangan palsu yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Akta No. 11 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat, tidak mencantumkan maupun memasukan perubahan CV. Harum Manis Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H. serta perubahan CV. Harum Manis Akta No. 34 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H., sehingga Akta No. 11 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat menjadi cacat hukum, sehingga perbuatan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
43. Bahwa dikarenakan kepolosan, kepanikan, serta itikad baik Penggugat II, menjadikan Penggugat II kurang teliti maupun lalai dalam mendengarkan penjelasan Akta No. 11 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat sehingga khilaf dalam menandatangani Akta tersebut, maka Penggugat II tidak mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki itikad tidak baik terhadap Penggugat I maupun Penggugat II, dengan tidak memasukkan Penggugat I sebagai Persero Komanditer, serta menggantikan Penggugat II dari Direktur Utama menjadi Wakil Direktur I, yang mana Tergugat I menjadi memiliki kewenangan paling tinggi atas pengurusan CV. Harum Manis berdasarkan perubahan Akta No. 11 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat dengan jabatan Direktur yang paling tinggi;
44. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik khususnya Akta IV sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut merupakan itikad tidak baik;
45. Bahwa berkenaan dengan perbuatan Tergugat I bersama dengan Tergugat II telah memberikan keterangan palsu kepada Turut Tergugat dengan cara memberitahukan kepada Turut Tergugat bahwa tidak pernah ada perubahan Akta CV. Harum Manis, sehingga Tergugat I bersama-sama Tergugat II memberikan Akta No. 93 tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Asvi Maphilindo Volta (Akta I), sehingga Tergugat IV memasukan ke dalam perubahan akta CV. Harum Manis No. 11 tanggal 5

Halaman 16 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, hal ini sangat jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 266 KUHP juga menyatakan bahwa "Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, sehingga atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik khususnya Akta IV, telah ditindaklanjuti secara tegas oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan membuat laporan polisi Nomor Laporan Polisi No: LP/1269/XII/2016/Bareskrim, tanggal 23 Desember 2016 di Mabes Polri;

46. Bahwa akibat perbuatan hukum antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mana mengakibatkan cacat hukum dalam akta otentik Akta No. 11 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV (Akta IV) haruslah batal demi hukum dikarenakan kecacatannya;
47. Bahwa seringkali Tergugat I dan Tergugat II menggunakan *legal standing* pada Akta No. 11 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV (Akta IV), sehingga kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan perhitungan materiil semata, dan Penggugat tidak akan menuntut besarnya biaya kepada Tergugat IV, namun Penggugat berharap Tergugat IV dapat objektif dalam memberi keterangan dan membantu pembubaran Perseroan Komanditer CV. Harum Manis secara kooperatif;
48. Bahwa berdasarkan kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diurai diatas, maka sangat beralasan bagi Penggugat I dan Penggugat II untuk menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara;
49. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III selain menimbulkan kerugian secara materiil dan juga menimbulkan kerugian imateriil bagi Penggugat I dan Penggugat II,

Halaman 17 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kerugian materil yang diderita oleh Penggugat I maupun Penggugat II adalah sebagai berikut:

- Kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I Rp1.370.015.500,00;
 - Kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat II Rp 631.000.000,00;
 - Kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat III Rp 195.500.000,00;
- Sehingga secara keseluruhan sebesar Rp 2.296.515.500,00;

50. Bahwa selain itu, Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri juga mengalami kerugian Immateriil berupa beban pikiran, rasa malu, sakit hati, hilang percaya diri, kehilangan kepercayaan dari pembeli maupun penjual gula, dan patah semangat menjalankan karir dikarenakan Penggugat berharap bisa membesarkan satu-satunya usaha almarhum Wawan Rianto sebagai ayahanda dari Penggugat, malah kenyataannya berlawanan, yang mana akibat tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama dengan sengaja beritikad tidak baik dengan tidak memasukan nama Penggugat sebagai Pesero Komanditer sesuai dengan Akta No. 34 tanggal 16 Januari 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H., berkantor di Bandar Lampung (Akta III) ke dalam Akta IV, sehingga kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan perhitungan materil semata, dan bilamana pun dihitung dengan nilai uang tidak akan kurang dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

51. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mengalihkan atau mengasingkan harta bendanya untuk menghindari tuntutan Penggugat I dan Penggugat II, karenanya dimohon agar terhadap harta benda milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diletakan sita jaminan berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Kiyai Haji Mas Mansyur No. 37, RT. 001, Rawa Laut, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;
- Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Pramuka Gang Kavling Raya, RT.003 Rajabasa, Rajabasa, Bandar Lampung, Karawang(yang permohonannya akan diajukan dengan surat tersendiri);

52. Bahwa Gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, karenanya dimohonkan agar diputuskan dengan suatu putusan yang dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada banding dan kasasi. (uitvoerbaar bij voorraad);

Halaman 18 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II bersedia secara suka rela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar masing-masing Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00/hari (lima ratus ribu rupiah perhari), setiap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan;
54. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Petitum:

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa gugatan ini dengan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perseroan Komanditer CV. Harum Manis No.93 tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Asvi Maphilindo Volta,S.H., (yang selanjutnya disebut dengan "Akta I"), adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Akta Pemasukan dan Perubahan CV. Harum Manis No.1 tanggal 1 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono,S.H. (yang selanjutnya disebut dengan "Akta II") adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Akta Pemasukan dan Perubahan CV. Harum Manis No.34 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono,S.H. (yang selanjutnya disebut dengan "Akta III") adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Pesero Komanditer CV. Harum Manis berdasarkan Akta Pemasukan dan Perubahan CV. Harum Manis No. 34 tanggal 16 Januari 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H.;
6. Bahwa Penggugat II adalah Pengurus Perseroan CV. Harum Manis jabatan Direktur Utama berdasarkan Akta Pemasukan dan perubahan CV. Harum Manis No. 34 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Akta Pernyataan Pemasukan ke dalam dan Pengunduran Diri serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V Harum Manis No. 11 tanggal 5 Oktober 2012 (yang untuk selanjutnya disebut dengan "Akta IV") adalah tidak sah dan berharga;
8. Menyatakan Surat Perdamaian/atau Dading antara Penggugat II dan Tergugat II tanggal 23 Januari 2014 adalah tidak sah dan berharga;
9. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak yang beritikad baik dalam menjalankan tugas secara berturut-turut sebagai Pesero Komanditer dan Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur Utama berdasarkan Akta No. 34 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H. (Akta III) berkantor di Bandar Lampung;
10. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp1.370.015.500,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah);
12. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp631.000.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
15. Memerintahkan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat III untuk segera membubarkan CV. Harum Manis berdasarkan akta autentik yang disertai Turut Tergugat mencatatkan dan mendaftarkan pembatalan Akta Pernyataan Pemasukan ke dalam dan Pengunduran Diri serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V Harum Manis No. 11 tanggal 5 Oktober 2012 (yang untuk selanjutnya disebut dengan "Akta IV") sesuai prosedur hukum yang berlaku;
16. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 20 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/perhari, jika Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai menjalankan isi putusan ini;
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca jawaban Para Tergugat/Para Pembanding tanggal 1 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat I tidak memiliki *legal standing* sehingga tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat:

Bahwa Penggugat I adalah orang/pihak yang tidak ada hubungannya dengan Perusahaan CV. Harum Manis sebagaimana Akta Nomor 93 tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Asvi Maphilindo Volta, S.H. dan Akta Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris M. Arif Soeharnoko, S.H. (Turut Tergugat). Untuk itu, Penggugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugatmaka tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat. Dengan demikian, patutlah gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

- a. Hubungan Hukum antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Para Tergugat tidak jelas:

Bahwa secara formal, gugatan yang diajukan harus dapat menjelaskan hubungan sebab akibat antara Penggugat dan Tergugat sehingga terdapat kronologis yang jelas dan terang serta menjadi dasar pertimbangan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dapat dihubungkan dengan teori dalam Hukum Perdata bahwa dalam menentukan adanya hubungan hukum harus terdapat perikatan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum yaitu karena undang-undang atau perjanjian yang menjadi dasar pertimbangan hukum lahirnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak yang lain, sehingga setiap pihak memiliki kewajiban dan hak (Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Hlm. 229, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2014). Untuk itu, setiap adanya tuntutan hak atau gugatan maka harus ada perikatan atau peristiwa hukum yang menjadi dasar adanya hak artinya ada kewajiban yang tidak dipenuhi yang bersumber dari Undang-Undang (perbuatan melawan hukum) dan perjanjian (wanprestasi);

Bahwa fakta hukumnya Para Penggugat tidak dapat menguraikan dengan terang dan jelas adanya perikatan atau sumber peristiwa hukum yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum, sehingga lahir adanya tuntutan hak dalam gugatan atas perikatan yang terjadi antara para pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat. Dalam hal ini pada gugatan tidak ditemukan dalil posita Para Penggugat yang menguraikan bahwa Para Tergugat telah melanggar hak yang ditentukan oleh undang-undang atau perjanjian sebagai dasar peristiwa hukumnya. Dengan tidak adanya uraian posita yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Para Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

b. Para Penggugat Tidak Cermat dalam Membuat Gugatan:

Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam menguraikan gugatannya tentang posita (*Fundamentum Petendi*) dan *petitum*;

Adapun beberapa kesalahan atau tidak cermatnya Para Penggugat dalam membuat gugatan adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman 4 Posita Nomor 4 huruf c, awalnya Para Penggugat menguraikan Akta No. 34 tanggal 16 Januari 2012 disebut "Akta III", tetapi selanjutnya Para Penggugat menguraikan Akta II yang Kami kutip "Bahwa adapun menurut Akta II, susunan Para Pesero adalah:" sedangkan pada halaman 3 Nomor 4 huruf b Para Penggugat sudah menguraikan mengenai Akta No. 1 tanggal 1 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 adalah Akta II. Hal ini menyebabkan uraian posita menjadi sangat membingungkan. Untuk itu, sebenarnya yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Akta yang mana yang disebut "Akta II" dan Akta yang mana yang disebut "Akta III"?

2. Para Penggugat banyak menggunakan istilah kata "Persero" yang adalah pemakaian istilah kata yang sangat keliru karena seharusnya menggunakan kata "Pesero" untuk menyatakan Pengurus dalam Perusahaan berbentuk *Commanditaire Vennotschaap* (CV);

3. Pada halaman 17 sampai 18 yaitu posita Nomor 44 dan 45 adalah sangat bertentangan. Dalam hal ini pada posita Nomor 44 Para Penggugat menguraikan kalau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan keterangan palsu dalam Akta Autentik sedangkan di posita Nomor 45 Para Penggugat menguraikan hanya Tergugat I dan Tergugat II yang memberikan keterangan palsu dalam Akta Autentik? Dengan demikian, yang dimaksud Para Penggugat siapa sajakah yang memberikan keterangan palsu tersebut? Para Penggugat pun masih terlihat bingung. Fakta hukumnya, secara terang dan jelas tidak terdapat adanya tindakan dari Para Tergugat yang membuat keterangan palsu sebagaimana dimaksud Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah memberikan keterangan palsu dalam Akta Autentik Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pernyataan Pemasukan ke dalam dan Pengunduran Diri serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Harum Manis. Apabila Para Tergugat mendalilkan hal tersebut maka secara nyata Penggugat II juga telah ikut melakukan pemasukan keterangan palsu tersebut ke dalam Akta Notaris;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sejak saat penyusunan dan perancangan Akta Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2012, dalam hal ini Penggugat II juga ikut terlibat maka Penggugat II secara formil dan materil tidak pernah keberatan dan mengakui tidak ada Akta-akta CV. Harum Manis sebelum terbitnya Akta Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2012 kecuali terhadap Akta Nomor 93 tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Asvi Maphilindo Volta, S.H. Untuk itu, dapat diyakini dalam hal ini jika Para Penggugat mengakui ada Akta lain

Halaman 23 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Akta itu, maka Akta tersebut patut diduga telah dibuat secara tidak benar dan diduga palsu yang dilakukan oleh Para Penggugat. Dengan demikian, patut dipahami oleh Para Penggugat mengenai keterlibatan dan peran besar dari Penggugat II dalam pembuatan Akta Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2012 yang dinyatakan Para Penggugat sebagai akta yang diduga dipalsukan oleh Para Tergugat;

4. Pada halaman 21 Petitem Nomor 6, Para Penggugat menguraikan hal yang kemudian diulangi lagi pada halaman 22 dengan Nomor yang sama yaitu Nomor 6. Bahwa petitem Nomor 6 pada halaman 21 dan kemudian diulangi lagi di halaman 22 ini menunjukkan Para Penggugat tidak dapat membedakan antara *Posita* dan *Petitem*. Demikian pula untuk *Petitem* Nomor 5 yang telah diuraikan pada halaman 21 dan kemudian diulangi kembali pada halaman 22. Dalam hal ini, Para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan, tetapi tidak ada perbaikan yang terkait dengan kesalahan atau kekeliruan dari Para Penggugat. Artinya perbaikan gugatan tidak mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam gugatan atau Para Penggugat tidak memahami kesalahan yang terjadi itu. Untuk itu menjadi sangat jelas dan nyata Para Penggugat sangat tidak cermat dan tidak memahami hubungan sebab akibat yang harus dapat menggambarkan *posita* dan *petitem* dalam membuat suatu gugatan;

Bahwa terjadi kesalahan dalam fakta hukum pada *posita* dan tidak cermat dalam penyusunan gugatan dalam hubungan *posita* dan *petitem* yang termuat secara terang dan jelas dalam gugatan saling bertentangan dan adanya kekeliruan dalam penggunaan istilah menjadi bukti nyata tidak cermatnya Para Penggugat dalam membuat gugatan. Untuk itu, sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara yang bersifat mutatis mutandis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III membenarkan dalil posita gugatan Para Penggugat terkait posita angka 1 yaitu benar adanya pada tanggal 27 Oktober 2004 Tergugat I dan Tergugat III telah mendirikan perusahaan yang diberi nama CV. Harum Manis yang berkedudukan di Jl. Kiyai Haji Mas Mansyur No. 37 RT 001/RW 001, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota BandarLampung sebagaimana Akta Nomor 93 tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Asvi Maphilindo Volta, S.H. dengan pembagian tugas/pengurusnya adalah Tergugat I sebagai Direktur Utama dan Tergugat III sebagai Direktur;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 2 dan seterusnya karena dalil posita tersebut adalah kebohongan dan tipu muslihat dari Para Penggugat saja, dengan mengarang cerita sendiri agar membuat seolah-olah ada peristiwa hukum yang menjadi dasar terjadi hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Para Penggugat;
5. Bahwa fakta hukumnya, Para Tergugat tidak ada hubungan hukum secara legalitas formil dengan Para Penggugat terkait sebagai pengurus perusahaan pada CV. Harum Manis dari mulai berdiri tahun 2004 sampai sebelum dibuatnya Akta Nomor 11 tentang Pernyataan Pemasukan ke Dalam dan Pengunduran Diri Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Harum Manis tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat;
6. Bahwa secara hukum Penggugat II secara illegal telah menggunakan CV. Harum Manis untuk melakukan transaksi terselubung dalam melakukan pembelian dan penjualan gula dengan menggunakan nama CV. Harum Manis dan operasional kegiatan dilakukan di tempat usaha dari Penggugat II, hal ini menimbulkan kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa apabila Para Penggugat selaku pengurus CV. Harum Manis dalam hal ini terkait dengan Penggugat II selaku Pesero Aktif dalam CV. Harum Manis dengan sekaligus bertindak selaku Direktur Utama CV. Harum Manis berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H. Notaris di BandarLampung, dan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 34 tanggal 16-1-2012, maka dengan dasar adanya kedua akta tersebut menurut Tergugat I dan Tergugat III adalah akta-akta yang dibuat tidak dengan sebenarnya dan patut diduga

Halaman 25 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat keterangan palsu yang dibuat oleh Penggugat II bekerjasama dengan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H. Notaris di Bandar Lampung. Dalam hal ini, telah dilakukan pelaporan oleh Tergugat I ke pihak Kepolisian Daerah Lampung sebagaimana Laporan polisi Nomor :LP/658/VI/ 2016/LPG/SPKT tanggal 16 Juni 2016.

8. Bahwa terkait Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Maret 2007 dan Akta Notaris Nomor: 34 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H. Notaris di Bandar Lampung, yang dibuat atas permohonan dari Penggugat II dan Penggugat I, maka menurut Tergugat I dan Tergugat III patut diduga kuat sebagai akta palsu karena memuat keterangan palsu, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:
- Seluruh dokumen resmi berkaitan dengan pengurusan administrasi terkait bukti legalitas dari Pemerintah atas pendirian dan kegiatan perusahaan, tidak ada satu pun dokumen yang menyatakan Penggugat II selaku Direktur Utama dari CV Harum Manis. Dalam hal ini, semuanya menentukan Tergugat I selaku Direktur dan bertanggungjawab penuh untuk CV Harum Manis. Dokumen legalitas perusahaan tersebut, antara lain: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer, Rekomendasi Permohonan sebagai Pedagang Gula Antar Pulau, Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan lain-lain. Dalam dokumen tersebut yang bertindak sebagai penanggungjawabnya adalah Tergugat I dan tidak terdapat nama Penggugat II. Untuk itu, terkait dengan legalitas administrasi perusahaan dalam hal pendirian CV Harum Manis dengan adanya perubahan akta yang akan diakui dan diminta kepada pengadilan sebagai akta yang sah oleh Penggugat II berdirinya CV Harum Manis berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Maret 2007 dan Akta Notaris Nomor: 34 tanggal 16 -1-2012;
 - Adanya pembukaan rekening atas nama CV Harum Manis di bank tertentu tanpa sepengetahuan pesero lainnya untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian gula yang dilakukan oleh Penggugat II;
 - Dokumen Pajak dan Laporan Pajak 2007 sampai dengan 2013 masih atas nama Tergugat II selaku PenanggungJawab Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan petugas pajak atas laporan transaksi gula dengan alamat Penggugat II, yang dilakukan secara ilegal karena Penggugat II selaku pedagang gula eceran;
 - e. Adanya pengakuan Penggugat II dalam gugatan mengenai Penggugat II melakukan transaksi gula sedangkan pengurusan pajak diserahkan kepada alm. Wawan Rianto yang merupakan suami dari Penggugat II. Dalam hal ini, tidak ada satupun bukti yang dapat diajukan oleh Penggugat II mengenai pengurusan pajak CV Harum Manis pernah dilakukan oleh alm. Wawan Rianto yang merupakan suami dari Penggugat II yang notabene adalah bapak dari Penggugat I sebagaimana posita angka 13 gugatan;
 - f. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat I tanggal 22 Juni 2013 Nomor 059/BM& R/VI/2013 pada angka 3 ditegaskan:

“Bahwa sebagaimana yang sdri ketahui dalam Akta No. 11 bahwa Klien Kami baru terikat pertanggungjawaban dan mempunyai hak serta kewajiban didalam kegiatan perseroan komanditer CV Harum Manis pada tanggal 5 Oktober 2012, sehingga segala sesuatu kegiatan dari CV Harum Manis sebelumnya bukan dan tidak menjadi tanggungjawab Klien Kami;”
9. Bahwa terkait posita gugatan Para Penggugat pada angka 2 dan 3 adalah posita yang tidak benar. Hal ini sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat III bantah dalam dalil jawaban sebelumnya. Untuk itu, ParaTergugat baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hanya mengakui adanya Akta Notaris No. 93 tanggal 27 Oktober 2004 dan Akta Notaris Nomor: 11 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat. Dengan ini terkait posita angka 4 dari gugatan ParaPenggugat tidak semuanya adalah benar adanya sebagaimana telah Kami paparkan sebelumnya;
10. Bahwa terkait dengan posita gugatan Para Penggugat pada angka 5 huruf a, b, c, d dan e adalah posita yang hanya menjelaskan urusan rumah tangga dari Penggugat II dengan Alm. suaminya. Hal ini bukan tanggungjawab dan tidak adanya hubungan urusan dari Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya, berkenaan dengan huruf f posita angka 5 adalah dalil posita yang direayasa untuk menutup kebohongan yang dilakukan oleh Para Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan pada saat mediasi yaitu Penggugat I menyatakan tidak

Halaman 27 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menandatangani Akta dan tidak mengetahui apapun masalah gugatan ini. Dengan ini memperlihatkan terkait persoalan ini terdapat hal-hal yang direkayasa oleh Penggugat II. Untuk itu, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat III dapat memberikan ketegasan terkait berdirinya CV Harum Manis tidak terdapat peran atau ide dari siapapun juga kecuali para pendiri yakni Tergugat I dan Tergugat III. Dengan demikian adalah wajar jika Para Penggugat tidak mengetahui adanya CV Harum Manis berdiri secara formil dan telah menjalankan aktivitasnya sebagaimana posita angka 5 huruf i;

11. Bahwa terkait posita angka 5 huruf g, adalah tidak benar CV Harum Manis mendapat pemeriksaan pajak dari petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungkarang tahun 2006 dengan Tergugat I mengarahkan kepada kediaman dari Penggugat II di Jl. Kakap No. 52 A, Lingkungan II, RT 028, Pesawahan, Teluk Betung Selatan. Dalam hal ini, berdasarkan data otentik mengenai CV Harum Manis sebelum tahun 2012 berdasarkan Akta Notaris Nomor: 11 tanggal 5 Oktober 2012 tidak pernah berkantor secara administrasi di Jl. Ikan Kakap No. 52 A, Lingkungan II, RT 028, Pesawahan, Teluk Betung Selatan. Dengan demikian, adalah tidak benar mengenai pajak CV. Harum Manis dibayar oleh alm. Wawan Rianto sebagaimana dalil Para Penggugat pada huruf j, dan huruf k posita angka 5. Selanjutnya menjadi tidak benar pengurusan CV Harum Manis oleh Tergugat I dan Tergugat III hanya digunakan nama saja (Proforma) sebagaimana dalil posita angka 5 huruf l sehingga terkait hal ini CV Harum Manis tidak pernah menggunakan modal sepersenpun uang harta bersama dari Penggugat II dengan Alm. Wawan Rianto;

12. Bahwa terkait posita angka 5 huruf m dari Para Penggugat adalah tidak benar mengenai pernikahan antara Tergugat III dengan Alm. Wawan Rianto didasari urusan bisnis. Dalil posita dari Para Penggugat tersebut terlampau naif menuduh pernikahan Tergugat III dengan Wawan Rianto hanya semata-mata urusan bisnis. Selain itu, menuduh bisnis yang digunakan oleh Tergugat III dengan Tergugat I menggunakan harta bersama dari Penggugat II dengan Wawan Rianto. Dalil posita ini dapat menjadi fakta adanya dugaan perbuatan pencemaran nama baik Tergugat III. Dalam hal, perlu ditegaskan oleh Tergugat I dan Tergugat III mengenai bisnis yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III atas nama CV Harum Manis adalah bisnis

Halaman 28 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dengan sistem *Delivery Order* (DO). Untuk itu, tidak memerlukan gudang penyimpanan dan pembayaran kepada pabrik sebagai penjual diberi rentang waktu berbeda dengan pembayaran yang dilakukan pembeli kepada CV Harum Manis. Dengan demikian, tidak terdapat klaim keterlambatan pembayaran oleh CV Harum Manis ke Penjual (pabrik gula);

13. Bahwa terkait dengan posita angka 5 huruf n, dalam hal ini tidak ada alasan hukum bagi Penggugat II untuk meminta CV Harum Manis yang dibentuk dan didirikan oleh Tergugat I dengan Tergugat III untuk dibenarkan karena terdapat persoalan rumah tangga antara Penggugat II dan Tergugat III selaku istri yang sah dari Wawan Rianto. Fakta hukumnya, Wawan Rianto bukan pengurus dan tidak memiliki jabatan pengurus pada CV Harum Manis sebagaimana Akta Nomor 93 tanggal 27 Oktober 2004. Untuk itu, dapat dinyatakan secara terang dan tegas posita ini adalah akal-akalan saja dari Penggugat II, sehingga sepatutnya untuk dikesampingkan;
14. Bahwa terkait posita angka 5 huruf o dan p, dengan ini Tergugat I dan Tergugat III sampaikan, yaitu tidak pernah membuat dan menghadap Notaris untuk diadakan perubahan terhadap Akta Nomor 93 tanggal 27 Oktober 2004 dengan alasan apapun karena adanya perselisihan antara Penggugat II dengan alm. suaminya maupun dengan Tergugat III. Dalam hal ini, telah menjadi fakta hukum secara legalitas formal Alm. Wawan Rianto tidak ada atau tidak tercantum dalam Akta Nomor 93 tanggal 27 Oktober 2004. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum untuk diadakan perubahan atas permintaan Wawan Rianto maupun oleh Penggugat II. Dalam hal ini, patut ditegaskan bahwa Penggugat II mengetahui adanya CV Harum Manis milik Tergugat III adalah istri dari Wawan Rianto dan Wawan Rianto juga suami dari Penggugat II;
15. Bahwa terkait dengan posita angka 6 adalah tidak benar sehubungan adanya pembukuan CV Harum Manis bergabung dengan pembukuan Toko Wawan Rianto karena kedua hal tersebut berbeda. Dalam hal ini, CV Harum Manis berdiri sesuai Akta Nomor 93 tanggal 27 Oktober 2004, dan terdaftar di Pemerintahan Propinsi Lampung dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 26/510/5/PK/II/2005, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer Nomor 070135204268 tanggal 7 Januari 2005 dan

Halaman 29 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 02.141.610.2.322.000 atas nama CV Harum Manis dengan Penanggungjawab Tergugat I.

16. Bahwa terkait dengan posita angka 7, 8 dan 9 adalah tidak benar, dengan menyatakan Penggugat II yang merawat dan menanggung seluruh biaya perawatan alm. Wawan Rianto selama sakit sedangkan Tergugat III tidak memperdulikan alm. Wawan Rianto. Mengenai posita tersebut tidak perlu Kami tanggapi secara rinci demi kebaikan bagi arwah alm. Wawan Rianto tenang di sisi Nya dari segala amal kebaikan selama alm. Wawan Rianto semasa hidup. Demikian pula dengan posita pada angka 10 tidak perlu kami tanggapi karena urusan keluarga dari Para Penggugat dan bukan menjadi kewenangan dari Para Tergugat;
17. Bahwa terkait posita angka 11, maka dalam hal ini telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan sebelumnya, secara terang dan jelas tidak pernah melakukan perubahan terhadap Akta Nomor 93 tanggal 27 Oktober 2004, menjadi Akta Nomor 1 tanggal 1 Maret 2007 dilanjutkan dengan Akta Nomor 34 tanggal 16 Januari 2012. Untuk itu, sebagaimana telah ditegaskan dalam bantahan pada dalil posita pada sebelumnya dalam jawaban ini bahwa patut diduga adanya akta palsu yang dibuat oleh Penggugat II bekerjasama dengan Notaris yang ditunjuk Penggugat II.
18. Bahwa terkait posita angka 12, dalam ini menjadi bukti dan fakta hukum yaitu dalam hal ini, Penggugat II menjalankan roda CV Harum Manis tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat I dan Tergugat II dan perbuatan tersebut telah sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat III khususnya CV Harum Manis. Selanjutnya, mengenai posita angka 13, dalam hal ini mengisyaratkan adanya fakta hukum bagi Para Penggugat yang telah menggunakan nama CV Harum Manis tanpa seizin dari Tergugat I dan Tergugat III. Untuk posita angka 13 ini sangat berkaitan dengan posita angka 5 huruf g mengenai pemeriksaan oleh Petugas Pajak yang datang di tempat tinggal Penggugat II di Jl. Ikan Kakap No. 52 A, LK. II, RT. 028, Pesawahan Teluk Betung, Bandar Lampung. Dalam hal ini, perlu untuk diluruskan oleh Tergugat I dan Tergugat III terkait pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungkarang terjadi sekitar tahun 2009, bukan tahun 2006. Ketika itu Tergugat I dihubungi oleh Penggugat II agar segera datang kediaman Penggugat II di Jl. Ikan Kakap untuk menemui

Halaman 30 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pajak, dari informasi Petugas Pajak diketahui ada transaksi bisnis CV Harum Manis dengan menggunakan alamat di Jl. Ikan Kakap No. 52 A, LK II, RT 028, Pesawahan, Teluk Betung, Bandar Lampung. Sedangkan fakta hukumnya alamat/ kedudukan wajib pajak berada di Jl. KH Mas Mansyur No. 37, RT. 01, Rawa Laut. Data ini menimbulkan kecurigaan bagi petugas pajak karena ada laporan perpajakan tidak dilaporkan terkait transaksi yang menggunakan alamat di Jl. Ikan Kakap. Namun pada tahun 2009 tersebut tidak ditemukan bukti konkrit maka pemeriksaan oleh petugas pajak tidak dilanjutkan sehingga sekitar kuartal pertama ditahun 2012 petugas pajak melakukan pemeriksaan atas transaksi perpajakan yang tidak dilaporkan oleh CV Harum Manis yang menggunakan alamat di Jl. Ikan Kakap. Pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penyimpanan gula di gudang milik Penggugat II. Sedangkan sesuai perizinan CV Harum Manis hanya melakukan transaksi penjualan *Delivery Order* (DO) sehingga dengan adanya temuan pajak tersebut Penggugat II menghubungi Tergugat I untuk meminta bantuan penyelesaiannya;

19. Bahwa perlu ditegaskan oleh Para Tergugat mengenai urusan perpajakan selama CV Harum Manis dikelola oleh Tergugat I sebagai Direktur tidak ada masalah terkait pembayaran pajak. Artinya pembayaran pajak telah dilakukan sesuai aturan hukum dan berjalan lancar sehubungan pula Tergugat I dalam pengurusan pajak telah mengikutsertakan konsultan pajak dalam hal ini Tergugat II. Dengan demikian, menjadi tidak berdasar dan sangat tidak benar dalil posita Para Penggugat yang menyatakan ada pemeriksaan pajak berkaitan dengan laporan pajak CV Harum Manis yang berjalan dan berkantor resmi di Jl. KH Mas Mansyur. Tetapi sebaliknya, akibat itikad buruk dan perbuatan licik Penggugat II menjadikan adanya pemeriksaan pajak terhadap CV Harum Manis beralamat di Jl. Ikan Kakap. Dengan adanya pemeriksaan pajak tersebut, menjadikan Penggugat II panik karena takut perbuatan buruknya yang telah melakukan transaksi illegal menggunakan nama CV Harum Manis menjadi diketahui oleh orang lain yang mempunyai berhak. Fakta hukumnya, Penggugat II bukan sebagai pengurus dan Direktur CV Harum Manis dan secara formil tidak ada dalam akta sebagai bukti otentiknya sehingga perbuatan itikad buruk dari Penggugat II menjadi fakta hukum;

Halaman 31 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa ketakutan dan kekuatiran dari Penggugat II akan terkena tindak pidana perpajakan, maka dengan ini meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pelaporan perpajakan atas transaksi yang dilakukan oleh Penggugat II dengan menggunakan nama CV Harum Manis. Untuk itu, Tergugat I karena menyadari adanya hubungan persaudaraan sebelumnya sebagai kakak atas pernikahan Tergugat III dengan suami dari Penggugat II maka Tergugat I bersedia membantu pengurusan dan pelaporan pajak atas transaksi yang dilakukan oleh Penggugat II. Selanjutnya Tergugat I meminta bantuan dari Tergugat II yang mengetahui pembukuan dan perpajakan untuk melakukan pengurusan dan pelaporan perpajakan CV Harum Manis terhadap transaksi bisnis gula yang dilakukan oleh Penggugat II tanpa sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat III yang dilakukan oleh Penggugat II maka selanjutnya Tergugat II meminta support data transaksi yang dilakukan oleh Penggugat II dengan menggunakan nama CV Harum Manis baik data transaksi dan keuangan tetapi oleh Penggugat II tidak diberikan data secara maksimal karena mungkin dikuartirkan transaksi yang dilakukan oleh Penggugat II tidak dapat menutupi pajak yang harus dibayar terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
21. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungkarang, maka tagihan pajak terhutang dari CV Harum Manis yang digunakan secara ilegal oleh Penggugat II tanpa seizin dari Tergugat I dan Tergugat III sebesar Rp2.859.364.018,00. Namun, transaksi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Penggugat II, perhitungan pajak terhutang atas transaksi penjualan ilegal yang dilakukan oleh Penggugat II dengan menggunakan nama CV Harum Manis tanpa seizin dan sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat II melebihi dari Rp9.000.000.000,00 yang sampai sekarang masih menjadi tanggungjawab dari Penggugat II;
22. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat II dalam suratnya yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat II, yang pada intinya dapat Kami kutip kembali sebagai berikut:
- “Bahwa sebagaimana yang sdri ketahui dalam Akta No. 11 bahwa Klien Kami baru terikat pertanggungjawaban dan mempunyai hak serta kewajiban didalam kegiatan perseroan komanditer CV Harum Manis pada tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, sehingga segala sesuatu kegiatan dari CV Harum Manis sebelumnya bukan dan tidak menjadi tanggungjawab Klien Kami;"

Bahwa dengan pernyataan tersebut, maka menjadi fakta hukum bagi Penggugat II tidak pernah ada formalitas legal hak dan kewajiban di CV Harum Manis. Anehnya, sekarang Penggugat II dapat menyatakan sebagai pihak yang terlibat dalam pembentukan dan adanya pernyataan pemasukan ke dalam dan perubahan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Maret 2007 dan Akta Notaris Nomor: 34 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H. Notaris di Bandar Lampung yang semula Akta Nomor 93 tanggal 27 Oktober 2004. Jika demikian, maka menjadi bukti kuat adanya dugaan sebagai akta yang dipalsukan oleh Penggugat II bekerjasama dengan Notaris. Hal ini telah sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat III. Untuk itu, adalah pantas dan wajar Penggugat II oleh Tergugat I dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk mencari kebenaran hakiki/materil berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk itu, perlu dihadirkan Penggugat II dalam pemeriksaan oleh penyidik Polda Lampung sesuai dengan prosedur, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat II untuk menghindari proses hukum agar dapat membuktikan kebenarannya. Selanjutnya, terkait dengan posita angka 17, 18 untuk dapat diabaikan dalam proses persidangan perdata karena hal ini menjadi kewenangan penyidikan;

23. Bahwa terkait posita angka 19 gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dengan menyatakan Para Tergugat telah merugikan keuangan perusahaan dengan melibatkan Turut Tergugat dalam menerbitkan Akta dengan keterangan palsu, fakta hukumnya:

"akta yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah Akta Nomor 11 tanggal 2012, dalam pembuatan akta ini: Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat II datang menghadap sendiri di Kantor Turut Tergugat";

Jika Para Penggugat mendalilkan akta tersebut memuat keterangan palsu dengan alasan Para Penggugat, tidak dimasukan atau dicantumkan pada Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Maret 2007 dan Akta Notaris Nomor: 34 tanggal 16-1-2012 yang dibuat dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H. Notaris di Bandar Lampung maka dalam hal ini yang sepatutnya mengetahui kebenaran adalah Penggugat II sehubungan dengan keterlibatannya dalam pembuatan akta tersebut. Namun demikian, sampai jawaban ini dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II tidak keberatan atas terbitnya akta tersebut dan mengakui kebenaran dari isi akta tersebut;

Bahwa fakta hukum di atas, sangat beralasan hukum sebagaimana Surat dari Kuasa Hukum Penggugat II secara jelas dan tegas menyatakan Penggugat II tidak terlibat dan bertanggungjawab serta tidak mempunyai hak dan kewajiban sebelum terbitnya Akta Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2012.

Untuk itu, menjadi pertanyaan dari Para Tergugat terkait tanggungjawab atas transaksi dan dalil posita gugatan pada angka 1 sampai dengan posita 18 yang mengakui adanya Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Maret 2007 dan Akta Notaris Nomor: 34 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H. Notaris di Bandar Lampung. Sedangkan akta-akta tersebut menurut Tergugat I dan Tergugat III patut diduga kuat memuat data yang berasal dari keterangan palsu sehingga menjadikan akta tersebut tidak benar. Dengan adanya pengakuan dalam Surat dari Kuasa Hukum Penggugat I menjadi bukti formil yang menguatkan atas pengakuan Penggugat II atas ketidakbenaran isi akta sehingga secara sempurna membenarkan dugaan akta palsu tersebut;

24. Bahwa Akta Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2012 adalah akta yang dibuat sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dalam pembuatan akta autentik. Untuk itu, tidak ada alasan dan dasar pembenaran bagi Para Penggugat untuk meminta pembatalan terhadap akta tersebut. Sebagai akta yang telah dibuat dengan syarat dan prosedur yang dibenarkan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan norma masyarakat maka Akta Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2012 adalah sah dan berkekuatan hukum sempurna sebagai akta autentik sebagai ketentuan dalam Pasal 165 HIR atau Pasal 285 RBg yaitu:

“Sebuah akta autentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa terkait dalil posita gugatan angka 20 adalah posita yang tidak benar dan mengada-ada. Posita tersebut menjadi sangat bertentangan dengan gugatan Para Penggugatsehubungan gugatan ditujukan kepada Tergugat I sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KLas IA Tanjungkarang dengan Register Nomor 197/Pdt.G/2016/PN.Tjk perihal gugatan wanprestasi peminjaman uang. Untuk itu, berkenaan dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh Tergugat I terhadap Penggugat II sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B-658/VI/2016/LPG/SPKT, maka dalam hal ini tidak terdapat keterkaitan dengan masalah peminjaman uang. Untuk, masalah peminjaman uang sebagaimana gugatan Penggugat II kepada Tergugat I semata-mata adalah rekayasa dari Penggugat II dan patut diduga menjadi bentuk manipulasi atas pembuatan kuitansi palsu untuk memperoleh uang dari Tergugat I;
26. Bahwa terkait posita angka 21,22, 23, 24 25, 26 adalah dalil posita yang tidak benar dan tidak didukung oleh dasar pertimbangan yang benar. Fakta hukum, sebelum tanggal 5 Oktober 2012 Penggugat II belum menjadi pengurus CV Harum Manis sehingga bagaimana cara Tergugat I bisa mengambil uang dari Penggugat II,karenaantara Tergugat I dengan Penggugat II tidak pernah berhubungan dengan CV Harum Manis, yang terjadi adalah Penggugat II yang secara nyata dan terang telah merugikan Para Tergugat,khususnya Tergugat I dan Tergugat III. sehubungan Penggugat II dalam Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Maret 2007 dan Akta Notaris Nomor: 34 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H. Notaris di BandarLampung, telah diduga memalsukan kedua akta tersebut. Dengan kedua akta tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat II untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan gula tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah ditegaskan dalam posita sebelumnya dalam jawaban ini; Bahwa Penggugat II yang secara terang dan jelas telah merugikan secara materi dan moril bagi Tergugat I dan Tergugat II. Secara materi, sehubungan adanya tagihan pajak terhutang dari keuntungan yang diperoleh Penggugat II dengan menggunakan nama CV Harum Manis dan secara moril telah menjatuhkan nama baik CV Harum Manis di kalangan pabrik gula di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung yang menjadi rekan bisnisdan pembeli gula antar pulau langganan CV Harum Manis menjadi tidak baik dikalangan pengusaha bisnis gula.

27. Bahwa terkait posita angka 27, 28 dan 29 adalah tidak benar yang menyatakan Tergugat II telah melakukan penggelapan uang dari Penggugat II. Dalam hal ini patut diketahui terdapat transaksi pajak yang tidak dilaporkan oleh Penggugat II atas transaksi illegal dengan menggunakan nama CV Harum Manis. Dalam hal ini, Penggugat II diwajibkan untuk membayar pajak karena melalui pendekatan dan dokumen yang diberikan oleh Penggugat II maka untuk pajak tahun buku 2007 Penggugat II dikenakan pajak terhutang sejumlah Rp909.000.00,00 dan pembayaran tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat II. Selanjutnya, adalah tidak benar Tergugat II telah ditetapkan sebagai Tersangka atas laporan Polisi Nomor: BP.74Subdit/X/2013 Ditreskrimun tanggal 24 Juni 2014, karena laporan tersebut hanya rekayasa Para Penggugat karena tidak ada Laporan Polisi dengan Nomor: BP.74Subdit/X/2013 Ditreskrimun tanggal 24 Juni 2014;
28. Bahwa terkait posita pada angka 30, 31, 32, 33, dan 34 adalah uraian posita yang tidak memiliki dasar pembenar karena akta yang dijadikan dasar dalil posita Para Penggugat adalah akta yang dibuat dengan tidak benar dan patut diduga kuat sebagai akta palsu yang dilakukan oleh Para Penggugat bekerjasama dengan Notaris. Untuk itu, akta tersebut tidak dapat menjadi alas hak pembenar atas posita yang disampaikan Para Penggugat tersebut. Dengan demikian patutlah dinyatakan posita-posita tersebut untuk tidak dapat diterima sebagai alas hak dalam gugatan ini;
29. Bahwa terkait dalil posita pada angka 35, 36, dan 37 gugatan Para Penggugat yang pada intinya memuat mengenai pengunduran diri Tergugat III dan pemasukan Tergugat II ke dalam CV Harum Manis tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat I adalah posita yang tidak beralasan hukum karena berdasarkan hukum Penggugat I tidak memiliki *legal standing* dalam kepengurusan CV Harum Manis sebagaimana telah secara jelas dan terang Para Tergugaturaikan dalam eksepsi dan jawaban ini;
30. Bahwa terkait dengan posita pada angka 38,39 adalah wajar dan sesuai Hukum kepada Tergugat III selaku pendiri (pesero pasif) yang telah menempatkan modalnya sesuai dengan Akta Nomor 93 tanggal 27 Oktober

Halaman 36 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan dengan adanya Akta Nomor 11 tanggal 11 Oktober 2012 menerima jasa atas usaha dari CV Harum Manis, karena bagaimanapun Para Tergugat tidak mengenal adanya akta yang menjadi dasar bertindak Penggugat I dan khususnya Penggugat II berupa Akta Nomor 1 tanggal 1 Maret 2007 dan Akta Nomor 34 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Vitta Nogosannyono, S.H.;

31. Bahwa terkait posita angka 40, tentang adanya tagihan pajak adalah hal fakta hukum dan sesuai pernyataan dari Penggugat II tanggal 22 Juni 2015 yang diketahui oleh Tergugat I. Untuk itu, Penggugat II bertanggungjawab untuk membayar Surat Ketetapan Pajak (SKP) sesuai hasil pemeriksaan pajak dari KPP Pratama Tanjungkarang untuk Tahun Pajak 2010, 2011 dan 2012 sebesar Rp2.859.364.018,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan belas rupiah) dengan rincian untuk tahun pajak 2010 sebesar Rp1.299.903.590,00 tahun pajak 2011 sebesar Rp1.239.691.894,00 dan tahun pajak 2012 Rp319.768.534,00 yang sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Penggugat II melalui Tergugat I sehubungan dalam hal ini yang menjadi Penanggungjawab pajak adalah Tergugat I selaku Direktur CV Harum Manis;
32. Bahwa terkait dalil posita pada angka 41 dan 42, maka dalam hal ini Para Tergugat telah secara jelas memberikan jawaban pada uraian sebelumnya sehingga tidak perlu diulangi kembali. Selanjutnya, terkait posita angka 43 dan 44, bahwa posita tersebut hanyalah rekayasa dan alasan untuk menutupi kepura-puraan dan kebohongan yang dilakukan Penggugat II. Hal ini sesuai dengan fakta hukum bahwa Penggugat II lah yang membuat dan menerbitkan akta-akta yang digunakan sebagai dasar pembeda adanya alas hak Para Penggugat tetapi patut diduga kuat akta yang dijadikan dasar adalah akta palsu. Bahkan sebaliknya, lebih aneh lagi, terkait adanya dalil posita yang mendalilkan mengenai Akta Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2012 adalah akta yang berisi keterangan palsu sebagaimana diuraikan pada posita angka 45 gugatan Para Penggugat. Tetapi, fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa mulai saat penyusunan dan perancangan Akta Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2012, Penggugat II terlibat secara langsung dan tidak pernah keberatan atas akta pembuatan tersebut. Bahkan Penggugat

Halaman 37 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmengkakui tidak ada Akta-akta CV. Harum Manis sebelum terbitnya Akta Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2012, kecuali Akta Nomor 93 tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Asvi Maphilindo Volta, S.H.;

33. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban Para Tergugat ini secara jelas dan terang membuktikan tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Hal ini didasarkan atas seluruh posita gugatan Para Penggugat yang tidak menguraikan alasan dan dasar pembenar dalam menuntut haknya atau alas hak yang dijadikan dasar gugatan ini. Bahkan Para Penggugat tidak dapat menguraikan *legal standing* dari adanya perikatan yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat. dan sehinggaberdasarkan fakta hukum dan alasan hukum maka Para Tergugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita angka 46 gugatan Para Penggugat. Dengan tidak adanya alasan pembenar atas terjadi perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat maka gugatan Para Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak. Selanjutnya, dengan tidak ditemukannya cacat formil dan materil atas Akta Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat maka sudah sepatutnya akta tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sempurna sebagai akta autentik;
34. Bahwa permintaan Para Penggugat untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita angka 48 haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum. Dengan tidak dapat dibuktikan dengan terang dan jelas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat, maka sangat beralasan segala permintaan Para Penggugat sebagaimana posita angka 49 dan 50 haruslah ditolak karena tidak memiliki alasan pembenar yang ditentukan oleh hukum;
35. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"; Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum

Halaman 38 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, adalah harus memenuhi secara akumulatif unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas, maka secara terang dan jelas gugatan Para Penggugat tidak dapat menjelaskan atau tidak dapat membuktikan adanya unsur yang telah dilanggar oleh Para Tergugat dalam dalil posita gugatannya. Untuk itu, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak. Bahkan sebaliknya Para Penggugat lah yang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat sebagaimana uraian dan fakta hukum dari jawaban Para Tergugat;

36. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Para Penggugat yang tidak berdasar dan bersifat illusioner maka sudah sepatutnya permintaan penyitaan terhadap harta benda milik Para Tergugat untuk ditolak termasuk pula adanya permintaan uang paksa dan putusan serta merta sepatutnya dinyatakan tidak dapat dibenarkan karena tidak dapat menjelaskan dasar pembenar dari hak-hak tersebut yang diminta oleh Para Penggugat dalam gugatan ini;

37. Bahwa perlu ditegaskan kembali oleh Para Tergugat, terkait perikatan atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar hubungan hukum adalah kepengurusan pada CV. Harum Manis antara Para Tergugat dengan Penggugat II. Namun, hubungan hukum tersebut baru terjadi setelah dibuatnya Akta Nomor 11 tentang Pernyataan Pemasukan ke Dalam dan Pengunduran Diri serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Harum Manis tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat tersebut, dengan susunan Pengurus CV. Harum Manis adalah Tergugat I sebagai Direktur, Penggugat II sebagai Wakil Direktur I dan Tergugat II sebagai Wakil Direktur II. Untuk itu, dengan masuknya Penggugat II ke dalam CV. Harum Manis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat II memiliki kewenangan dalam pengelolaan Manajemen CV. Harum Manis;

38. Bahwa ternyata Penggugat II melakukan perbuatan curang yakni dengan adanya transaksi bisnis di luar sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II selaku Wakil Direktur II, Perbuatan Penggugat II menggunakan pula nama-nama orang lain dalam melakukan transaksi serta membuka rekening diluar Rekening CV. Harum Manis yang resmi sebagaimana Akta tersebut, dengan cara Penggugat II melakukan Transaksi bisnis gula dan membuka Rekening atas nama Hanafi yang merupakan *office boy* Penggugat II dengan melakukan transaksi pembelian dan penjualan gula atas nama CV Harum Manis setelah terbitnya Akta Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2012. Bahkan sebelumnya ditemukan adanya transaksi yang dilakukan oleh Penggugat II melakukan pinjaman modal dengan menggunakan CV Harum Manis di Rabo Bank yang diketahui setelah adanya laporan dari PT Respati Djaja;
39. Bahwa fakta hukum lainnya adanya kecurangan dari Penggugat II adalah meminta Tergugat I dapat mempermudah transaksi bisnis dari Penggugat II sehingga Tergugat I diminta oleh Penggugat II untuk menandatangani Bilyet Giro dan kwitansi kosong dengan tujuan agar dalam hal adanya transaksi bisnis saat kondisi mendesak maka Penggugat II tanpa perlu menunggu Tergugat I untuk tandatangan menjadikan bisnis yang dijalankan lebih lancar. Dengan berbekal rasa percaya yang penuh kepada Penggugat II yang telah masuk menjadi pengurus CV. Harum Manis, maka Tergugat I menandatangani Bilyet Giro dan kwitansi kosong atas nama CV. Harum Manis. Namun selanjutnya yang terjadi adalah Tergugat I kehilangan 1 (satu) bundel kuitansi kosong atas nama CV. Harum Manis. Atas kehilangan tersebut, maka Tergugat I melaporkannya kejadian kehilangan tersebut ke Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung sebagaimana Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor: TBLK/C-1/4971/ LPG/RESTA BALAM tanggal 20 Oktober 2014. Dalam hal ini, Tergugat I patut menduga mengenai 1(satu) bundle kwitansi kosong tersebut telah digunakan oleh Penggugat II dengan cara mengklaim Tergugat I telah menerima dana pinjaman dengan menggunakan kwitansi kosong yang telah Tergugat I tandatangani sebelumnya dan selanjutnya Penggugat II mengklaim telah memiliki piutang terhadap Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor:
197/Pdt.G/2016/PN.Tjk tanggal 1 Desember 2016;

40. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I, maka menjadi fakta hukum sejak tahun 2007 adanya perbuatan dari Penggugat II tanpa alas hak menggunakan CV Harum Manis untuk transaksi bisnis gula antar pulau dengantampa sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat II bahkan secara sengaja membuat dan memasukan keterangan palsu ke dalam Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2007 dan Akta Nomor 34 tanggal 16 Januari 2012 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H. selanjutnya, Akta tersebut digunakan oleh Penggugat II untuk meminjam uang ke Bank dan membuka Rekening. Atas perbuatan melanggar hukum dari Penggugat II tersebut, maka oleh Tergugat I dilaporkan ke Kepolisian Daerah Lampung dengan Laporan Polisi Nomor:B-658/VI/2016/SPKT tanggal 16 Juni 2016 sesuai Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor: STPL/658/VI/Lpg/SPKT tanggal 16 Juni 2016;
41. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan akibat perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian adalah dalil posita yang tidak berdasar, tidak benar dan sangat mengada-ada. Fakta hukumnya yang tidak terbantahkan terkait adanya kedudukan hukum Penggugat II dalam kepengurusan CV. Harum Manis lahir sejak 5 Oktober 2012 sebagaimana Akta Nomor 11 tentang Pernyataan Pemasukan ke dalam dan Pengunduran Diri serta Perubahan Anggaran Dasar CV yang dibuat oleh Turut Tergugat. Sedangkan Penggugat I dalam hal ini tidak memiliki hubungan sama sekali dengan CV. Harum Manis yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat tanggal 15 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat II dimana untuk tahun Pajak 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan per tanggal 7 Oktober 2012 adalah tanggungjawab Penggugat II dan Tergugat I;
42. Bahwa terhadap dalil posita Para Penggugat mengenai adanya Laporan yang dibuat oleh Para Penggugat di Mabes Polri adalah dalil hasil rekayasa Para Penggugat untuk menghilangkan atau mengaburkan laporan yang dibuat oleh Tergugat I di Kepolisian Daerah Lampung. Dalam hal ini, termasuk pula gugatan ini lahir tujuannya adalah agar Laporan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat I ditanggguhkan karena adanya gugatan perdata atau menjadikan Laporan Polisi menjadi perkara Perdata bukan perkara pidana;

43. Bahwa berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan Para Tergugat dalam eksepsi dan jawaban ini, maka Para Tergugat sangat yakin kebenaran akan terbukti dan Para Penggugat akan segera mendapat hukuman pidana yang setimpal nantinya sesuai dengan proses hukum yang sedang berjalan;
44. Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, bahkan sebaliknya Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat, maka untuk semua permintaan Para Penggugat dalam gugatannya sepatutnya ditolak;
45. Bahwa dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka terkait kerugian-kerugian atau utang-utang yang dimaksud oleh Para Penggugat yang dituduhkan kepada Para Tergugat adalah dalil yang sangat tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat dibenarkan dan tidak terdapat bukti-bukti yang mendukung bagi Para Tergugat untuk tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Para Penggugat tersebut;
46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara nyata dan menjadi fakta hukum terkait Para Penggugat tidak dapat menguraikan dasar pertimbangan hukum dalam gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya dan selanjutnya membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa dalam perkara ini Para Tergugat Konpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Para Penggugat Konpensi sehingga Penggugat Konpensi I dan Penggugat Konpensi II masing-masing menjadi Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II dan untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Tergugat Rekonpensi, sedangkan Para Tergugat Konpensi menjadi Para Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang telah Para Penggugat Rekonpensi uraikan dalam eksepsi dan jawaban di atas menjadi satu kesatuan dalam gugatan rekonpensi ini yang bersifat mutatis mutandis;
3. Bahwa karena Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonpensi secara membabi buta, tanpa dasar dan tanpa alasan hukum yang jelas adalah perbuatan yang sangat merugikan Para

Halaman 42 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian perbuatan Para Tergugat Rekonpensi dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam konpensi, Tergugat Rekonpensi II mempunyai kewajiban pajak sesuai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang sampai saat ini belum dibayarkan kepada Negara melalui Penggugat Rekonpensi I maka sudah sepatutnya kepada Tergugat Rekonpensi II untuk membayarnya sebesar Rp2.859.364.018,00(dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan belas rupiah)dengan rincian untuk Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun pajak 2010 sebesar Rp1.299.903.590,00, Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun pajak 2011 sebesar Rp1.239.691.894,00 dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun pajak 2012 Rp319.768.534,00 dan tagihan pajak untuk tahun buku 2013 atas transaksi gelap yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi II sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang akan diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungkarang;
5. Bahwa selain itu Tergugat Rekonpensi II dibebankan sesuai kesepakatan untuk membayar Rp5/kilogram tiap transaksi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi II sejak tahun 2007 sampai Mei 2013 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
6. Bahwa karena Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merusak nama baik dari Para Penggugat Rekonpensi selaku pemilik dari CV. Harum Manis, maka sudah sepatutnya kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp15.000.000.000,00(lima belas milyar rupiah) yang merupakan perhitungan dari transaksi gelap penjualan gula yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi yang menggunakan nama CV. Harum Manis tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat Rekonpensi dan kerugian Immateril sebesar Rp100.000.000.000,00(seratus milyar rupiah) karena hilangnya kepercayaan relasi atau rekan bisnis atas penggunaan nama CV. Harum Manis yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi;
7. Bahwa agar gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia apabila perkara ini dikabulkan, sudah sepatutnya terhadap harta milik Para Tergugat Rekonpensi yang sudah ada sekarang dan yang akan ada dilakukan penyitaan sesuai dengan nilai yang dikabulkan untuk harta Para Tergugat

Halaman 43 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi. Dalam hal ini yang sudah ada sekarang adalah berupa: tanah dan bangunan rumah di Jl. Ikan Kakap Nomor 51 A, LK. II., RT. 028, Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada Para Penggugat Rekonpensi, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonpensi;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Para Tergugat Rekonpensi dan/atau Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dengan *amar* putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi II untuk membayar pajak terutang CV Harum Manis atas perbuatan Tergugat Rekonpensi II sebesar Rp2.859.364.018,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan belas rupiah) dengan rincian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun pajak 2010 sebesar Rp1.299.903.590, Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun pajak 2011 sebesar Rp1.239.691.894,00 dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun pajak 2012 Rp319.768.534,00 dan tagihan pajak untuk tahun buku 2013 atas transaksi gelap yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi II sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang akan diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungkarang;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi II untuk membayar keuntungan atas transaksi penjualan dan pembelian gula dengan menggunakan nama CV Harum Manis sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
5. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang merupakan perhitungan dari transaksi gelap penjualan gula yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi yang menggunakan nama CV. Harum Manis tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat Rekonpensi dan kerugian immateril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) karena hilangnya kepercayaan relasi atau rekan bisnis atas penggunaan nama CV. Harum Manis yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta milik Para Tergugat Rekonpensi baik yang sudah ada sekarang berupa: tanah dan bangunan rumah di Jl. Ikan Kakap Nomor 51 A, LK. II, RT. 028, Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung maupun yang akan ada nantinya;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada Para Penggugat Rekonpensi, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonpensi;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 45 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 31 Juli 2017 No.196/Pdt.G/2016/PN.Tjk. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perseroan Komanditer CV. Harum Manis No. 93 tertanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Asvi Maphilindo Volta, S.H. (yang selanjutnya disebut dengan "Akta I") adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Akta Pemasukan dan Perubahan CV. Harum Manis No. 1 tertanggal 1 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H. (yang selanjutnya disebut dengan "Akta II") adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Akta Pemasukan dan Perubahan CV. Harum Manis No. 34 tertanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H. (yang selanjutnya disebut dengan "Akta III") adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Pesero Komanditer CV. Harum Manis berdasarkan Akta Pemasukan dan Perubahan CV. Harum Manis No. 34 tertanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H.;
6. Menyatakan bahwa Penggugat II adalah Pengurus Perseroan CV. Harum Manis jabatan Direktur Utama berdasarkan Akta Pemasukan Dan Perubahan CV. Harum Manis No. 34 tertanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H.;
7. Menyatakan Akta Pernyataan Pemasukan ke dalam dan Pengunduran Diri serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V Harum Manis No. 11 tertanggal 5 Oktober 2012 (yang untuk selanjutnya disebut dengan "Akta IV") adalah tidak sah dan berharga;

Halaman 46 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak yang beritikad baik dalam menjalankan tugas secara berturut-turut sebagai Pesero Komanditer dan Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur Utama berdasarkan Akta No. 34 tertanggal 16 Januari 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vitta Nogosannyono, S.H. (Akta III) berkantor di Bandar Lampung;
9. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp1.370.015.500,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah);
11. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp631.000.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat III Konvensi serta Tergugat I dan Tergugat II Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Tergugat I, II dan III/Para Pembanding melalui kuasanya/**Japriyanto, S.H.** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 31 Juli 2017 Nomor No.196/Pdt.G/2016/PN.Tjk. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Halaman 47 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding serta kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2017;- -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tanggal 27 September 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2017, serta kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2017;- -----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 25 Oktober 2017, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2017 kepada pihak Tergugat/Pembanding dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor:196/Pdt.G/2016/PN.Tjk. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 31 Oktober 2017 dan tanggal 1 November 2017;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama memori banding Pembanding/Tergugat tanggal 27 September 2017, serta kontra memori banding Terbanding/Penggugat tanggal 25 Oktober 2017, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 31 Juli 2017 Nomor:196/Pdt.G/2016/PN.Tjk., menurut Pengadilan Tinggi semua bukti-bukti dan saksi-saksi telah cukup dipertimbang-kan, dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut

Halaman 48 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 31 Juli 2017 Nomor:196/Pdt.G/2016/PN.Tjk. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;- -----

Mengingat, pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg) dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 31 Juli 2017 Nomor:196/Pdt.G/2016/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 oleh kami: ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis dengan SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. dan SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 27 Desember 2017 Nomor: 91/Pen.Pdt/2017/PT TJK untuk memeriksa

Halaman 49 dari 50 hal. Putusan Nomor: 91/PDT./2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 1 MARET 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri oleh CIK MAMAT Y.S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing.- -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

1. SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

d.t.o.

2. SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

CIK MAMAT Y.S., S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera

(Tgl.--2017).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--|---------------|
| Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah).- ----- | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)